BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 12 Pebruari 2023

Nomor : 018/PM.00.02/K.KS-07/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : Satu eks
Hal : **Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024**

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Se-Kabupaten Kotabaru
Di -
Tempat

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Dalam ranah pencegahan, Bawaslu berkewajiban mengidentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Oleh karena itu, berkaitan dengan tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa proses sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan tersebut. Identifikasi kerawanan dilakukan melalui dua variabel; *pertama*, refleksi pengalaman pengawasan tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kedua, analisis regulasi terhadap Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Hasil identifikasi tersebut menjadi rekomendasi dalam agenda pengawasan berupa penyusunan alat kerja dan fokus pengawasan tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Tujuan

Surat Instruksi ini diterbitkan sebagai petunjuk teknis oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Surat instruksi mengatur standar tata laksana pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

E. Surat Instruksi

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kotabaru menginstruksikan sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024;
2. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa tidak perlu mencatat data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah dan data Pemilih yang ditemukan ganda;
3. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa tidak perlu mencatat kedua alamat Pemilih dan menuliskan frase alamat KTP-el sesuai pada kolom keterangan, jika Pemilih beralamat KTP-el dan alamat tempat tinggal yang sama;
4. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa tidak perlu mencatat Pemilih Potensial DPTb;
5. Penyempurnaan penggalian data pengawasan dengan menambahkan metode pengawasan melekat yang berfokus pada kepatuhan prosedur dalam Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Metode pengawasan melekat sebagaimana point 4 menggunakan Alat Kerja Pengawasan Melekat yang dipisahkan dari alat kerja pengawasan sebelumnya dan jadwal kerja pengawasan;
7. Pelaksanaan pengawasan melekat sebagaimana point 4 dilaksanakan pada 1 (satu) minggu pertama pelaksanaan pencocokan penelitian pada tanggal 12 s.d 19 Pebruari 2023, kemudian setelahnya dilaksanakan uji fakta terhadap kebenaran data pencocokan dan penelitian;
8. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa serta jajarannya wajib mencatat hasil pengawasan yang tidak diatur dalam alat kerja dalam Form Alat Kerja Hasil Pengawasan Lainnya dan Form A Hasil Pengawasan;
9. Penomoran Form A, sesuai dengan lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan penomorannya sampai tingkat Kabupaten/Kota. Penomoran di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa mengikuti penomoran di tingkat Kabupaten/Kota.
10. Pembaharuan/penyempurnaan alat kerja sebagaimana dimaksud terdapat pada tautan yang menjadi bagian dalam lampiran surat Instruksi ini;

11. Menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten.

F. Penutup

Demikian Surat Instruksi ini disampaikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan terhadap tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Seluruh isi dalam Surat Instruksi ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat Kami,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,



MOHAMAD ERFAN

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di - *Banjarmasin*;
2. Arsip

Lampiran Surat Instruksi
Nomor : 018/PM.00.02/K.KS-07/02/2023
Tanggal : 12 Pebruari 2023

PENYESUAIAN ALAT KERJA PENGAWASAN
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILU TAHUN 2024

Penyesuaian Alat Kerja pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penysunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 tingkat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa dapat diakses melalui tautan berikut:

1. Tingkat Pengawas Kelurahan/Desa : https://bit.ly/AlkerDPTPKD
2. Tingkat Panwaslu Kecamatan : https://bit.ly/AlkerDPTPanwascam